

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan pembahasan-pembahasan yang ada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Larangan nikah dalam satu instansi dalam skripsi ini adalah larangan menikah sesama pegawai tetap di Bank BTN. Alasan berlakunya larangan nikah dengan rekan satu instansi ini adalah demi menjunjung tinggi profesionalitas kerja, menghindari percekocokan dalam rumah tangga yang di bawa masuk ke dalam lingkungan kerja, dan kecemburuan terhadap tunjangan dobel yang diperoleh dari pihak Bank yang diberikan kepada pegawai (apabila ada pegawai yang berstatus suami istri).
2. Kebijakan larangan nikah dalam satu instansi ini diperbolehkan dalam hukum Islam dengan menggunakan metode *sadd adh-dhari'ah* dengan alasan menghindari hal-hal buruk yang mungkin akan ditimbulkan jika adanya hubungan suami istri dalam satu instansi, dan juga berdasarkan etos kerja, maka kebijakan ini boleh diberlakukan dengan alasan demi menjunjung tinggi terwujudnya profesionalitas kerja dalam suatu instansi kerja.

B. Saran-Saran

Belajar dari penelitian tentang kebijakan larangan nikah dalam satu instansi ini maka yang dapat dijadikan renungan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank BTN untuk tetap konsisten terhadap kebijakan ini karena kebijakan ini membawa dampak yang positif untuk Bank BTN dan seluruh pegawai yang bekerja didalamnya.
2. Bagi para pegawai Bank BTN untuk tetap patuh dan taat terhadap kebijakan ini demi kelancaran proses bekerja dan hasil yang memuaskan.